BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kegiatan perekonomian saat ini memegang peranan penting dalam Pembangunan Nasional Indonesia, Pemerintah saat ini mengharapkan agar dunia usaha lebih berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan perekonomian secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional untuk mencapai cita cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang diprioritaskan dalam pembangunan nasional, hal ini disebabkan apabila kehidupan ekonomi yang kuat maka dapat mendukung keberhasilan pembangunan di bidang - bidang lainnya.

Kegiatan ekonomi nasional saat ini didominasi oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari struktur kegiatan ekonomi nasional ,hal ini menunjukan bahwa sebenarnya struktur ekonomi nasional hanya dipilari oleh sebagian kecil usaha berskala besar.Struktur yang timpang dan tidak adanya pola kemitraan yang sejajar antara usaha kecil dan menengah dengan usaha yang berskala besar,membawa dampak terhadap iklim persaingan yang tidak sehat,pasar yang cenderung monopolistis dan tidak adil, yang pada akhirnya memperlemah fundamental ekonomi nasional.

Akibatnya persaingan menjadi tidak seimbang, usaha kecil yang pada umumnya tidak mempunyai manajemen yang baik menjadi kalah saing dengan pengusaha besar yang didukung oleh modal yang besar disertai manajemen yang

bagus. Untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil, pemerintah melalui ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999, menetapkan arah kebijakan dibidang ekonomi sebagai berikut :

> "Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien dan produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas – luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha"

Salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu dengan menetapkan kebijakan yang mengharuskan lembaga perbankan memberikan kreditnya sebesar dua puluh persen untuk diberikan kepada pengusaha kecil. Tetapi pada kenyataannya banyak pengusaha kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank, untuk itu perlu dicarikan alternatif sumber pembiayaan lain selain bank, supaya usaha kecil dapat berkembang.

Yang menjadi penghambat perkembangan usaha kecil sebenarnya bukan semata-mata karena kurang modal usaha. Kendala-kendala yang dihadapi pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, pada umumnya adalah sebagai berikut :[1]

1. Masih lemahnya manajemen perusahaan, terutama belum tersedianya manajer professional yang dapat mengantisipasi setiap perkembangan ekonomi yang terjadi, serta mampu menciptakan peluang bisnis.
2. Mutu atau kualitas produk yang belum mantap, yakni hasil produksi yang belum memenuhi kualitas standar yang secara praktis merupakan faktor utama dalam bisnis internasional.

---

[1] Hari Darmawan, *Pola Kemitraan Di Sektor Perdagangan*, Media Inovasi No. 10 Th V-1992, hal. 90

3. Pemasaran yang belum teratur dan belum mantap, dalam arti daerah pemasaran yang umumnya terbatas dan cenderung hanya memenuhi permintaan pasar lokal.
4. Permodalan yang masih kecil atau lemah, sehingga kurang mendukung dalam pengembangan usahanya.

Melihat kendala kendala tersebut, pemberian kredit saja tidak cukup. Tetapi harus disertai dengan pemberian bimbingan terhadap sumber daya manusianya. Berdasar hal ini kerjasama yang efektif adalah melalui penyertaan modal ventura, karena melalui pola ini perusahaan yang dibantu selain mendapatkan modal usaha yang diperlukan, mereka juga memperoleh bimbingan teknis manajemen usaha hingga tahap pemasaran. Sehingga pada saatnya nanti perusahaan yang dibantu tersebut dapat mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan modal ventura cocok untuk dijadikan lembaga keuangan selain bank. Karena kegiatan modal ventura mempunyai keistimewaan seperti tersebut diatas.

Kegiatan penyertaan modal ventura dapat diterima di Indonesia karena dalam hukum perjanjian menggunakan prinsip kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dilihat dari KUHPerdata pasal 1338 yang bunyinya adalah sebagai berikut :

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Maksud dari pasal itu adalah bahwa setiap orang leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dengan undang- undang maupun yang

belum, dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Seiring perkembangan keadaan sosial dan ekonomi muncul perjanjian-perjanjian baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Salah satunya yaitu perjanjian, penyertaan modal ventura, ini adalah salah satu wujud kebebasan individu untuk menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaanya selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Di Indonesia, keberadan kegiatan modal ventura kurang dikenal dibanding dengan lembaga perbankan. Wajar bila hal itu terjadi karena jumlah bank jauh lebih banyak. Kegiatan modal ventura (dalam bentuk badan usaha) muncul di Indonesia tahun 1973, tetapi mekanisme kerja dan ketentuan-ketentuannya secara sah baru ditetapkan tahun 1988.[2]

Istilah modal ventura terjemahan dari *venture capital,* yang oleh Clinton Richardson diartikan sebagai berikut :[3]

> "Modal ventura adalah sejumlah dana yang di investasikan kedalam perusahaan pasangan usaha yang cukup berisiko tinggi bagi investor. Perusahaan pasangan tersebut biasa dalam kondisi yang tidak memungkinkan mendapatkan kredit bank, dan perusahaan modal ventura biasanya mengharapkan return yang tinggi, sehingga memerlukan perusahaan pasangan usaha yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. Perusahaan pemodal ventura biasanya juga memberikan bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya"

Sedangkan menurut keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, didalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan modal ventura sebagai berikut :

---

[2] Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995, hal. 117.
[3] Munir Fuady*, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 136

“Perusahaan modal ventura (Venture capital company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu”

Dalam penyertaan modal ventura, perusahaan modal ventura memberi modal pengusaha kecil yang sebenarnya mempunyai potensi besar untuk berkembang tetapi tidak dapat berkembang karena kekurangan dana atau modal. Bidang usaha yang dibiayai melalui kegiatan modal ventura antara lain adalah sektor pertanian, industri kecil dan jasa.

Penyertaan modal ventura tidak membatasi lingkup kegiatannya pada usaha kerajinan atau pertanian saja tetapi lebih luas. Dalam surat keputusan menteri keungangan No. 1251/ KMK. 031/ 1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Pasal 4 Ayat , kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk :

1. Pengembangan suatu penemuan baru.
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran.
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa.
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam dan luar negeri.

7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.[4]

Penanaman modal ventura ini diprioritaskan bagi usaha kecil.usaha kecil yang tergolong pantas bantuan lewat bantuan modal ventura adalah :

1. Kelompok pengusaha informal, termasuk asongan dan kaki lima
2. Kelompok home industri atau satuan usaha keluarga
3. Kelompok petani dan peternak
4. Kelompok pengusaha koperasi
5. Kelompok periset dan pengembangan teknologi.[5]

Perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk turut mengembangkan usaha kecil, karena mempunyai karakateristik yang berbeda dengan lembaga pembiayaan yang lain, hal ini dapat dilihat misalnya dalam hal kedudukan perusahaan modal ventura yang bukan hanya akan terlibat dengan menginvestasikan modalnya, tetapi juga aktif dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibantunya. Perusahaan pasangan usaha yang pada umumnya dikelola secara tradisional biasanya berangsur-angsur menjadi lebih profesional.[6]

Dalam modal ventura pihak perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya mengikatkan diri dalam kerja sama penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian penyertaan modal ini biasanya sudah dipersiapkan secara baku oleh perusahaan modal ventura perjanjian ini dilakukan dengan perjanjian baku,namun dalam pelaksanaanya masih dapat dilakukan Negoisasi atas syarat dan kondisi tertentu,dan sebagai salah satu syarat dari perijinan operasional,

---

[4] Mariam Darus Badrul Zaman, *Hukum Kontrak Di Indonesia (Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak))*, Proyek Elips, 1998, hal. 26.
[5] Munir Fuady, Op. Cit. , hal. 200.
[6] Hoedhiono Kadarisman, Op. Cit., hal. 187-188.

perusahaan modal ventura harus melampirkan contoh perjanjian penyertaan modalperjanjian penyertaan modal tersebut mengikat kedua belah pihak ,dan memberikan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak yang terkait.

Agar dalam kerjasama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha tidak ada yang dirugikan, maka kerjasama dapat dimulai setelah keduanya saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang memuat kesepakatan kesepakatan antara masing masing pihak. Melalui perjanjian itu pula dapat mengetahui bahwa apakah perjanjian tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan berlaku.

Sampai saat ini masih banyak dikalangan usahawan terutama pengusaha kecil yang kurang mengenal pernyertaan modal ventura, syarat-syarat menjadi perusahaan pasangan usaha dan mengetahui prosedur perjanjian kerjasama penyertaan modal dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura.Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengangkatnya melalui sebuah skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL ANTARA PT SARANA SURAKARTA VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA".

B. Pembatasan Masalah.

Mengingat luasnya permasalahan mengenai modal ventura,maka penulis memberi batasan masalah yang akan diteliti,supaya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dibatasi sebatas pelaksanaan perjanjian penyertaan modal antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya, dan sebagai sample perusahaan pasangan usaha disini yaitu Indutri kecil Penyulingan Minyak Atsiri Kenanga "SIDO MULYO" di Boyolali.
2. Permasalahan pelaksanaan perjanjian modal ventura dibatasi pada kesediaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan dibebani bunga dan pengembalian secara bertahap atau cicilan dengan cara penyisihan dana dari omset yang diperoleh.
3. Mengenai pemasalahan yang timbul dalam praktek pelaksanaan perjanjian penyertaan modal ventura dengan dibatasi pada masalah yuridis.

C. Perumusan Masalah

Dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi , maka terlebih dahulu akan diadakan identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang harus diteliti dan dibahas.

Dengan perumusan masalah akan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan, sehingga peneliti dapat memfokuskan diri pada masalah yang akan dibahas, dan menghindarkan penulis dari penyimpangan permasalahan dan juga sasaran yang ingin dicapai menjadi jelas ,tegas, terarah dan mencapai hasil seperti yang diharapkan.adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyusunan perjanjian penyertaan modal ventura antara PT Sarana Surakarata Ventura dengan Perusahaan Pasangan

Usahanya, yaitu Indutri kecil Penyulingan Minyak Atsiri Kenanga "SIDO MULYO" di Boyolali?

2. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian penyertaan modal ventura antara PT Sarana Surakarata Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya ?
3. Apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal ventura tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Suatu Penelitian yang baik harus mempunyai tujuan penelitian yang jelas, sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
   a. Untuk mengetahui bagaimana preosedur penyusunan perjanjian penyertaan modal ventura antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya yaitu : Indutri kecil Penyulingan Minyak Atsiri Kenanga "SIDO MULYO" di Boyolali.
   b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban masing masing pihak dengan adanya perjanjian kerjasama penyertaan modal
   c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian penyertaan modal tersebut dilaksanakan oleh masing-masing pihak .

d. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal tersebut.

2. Tujuan subyektif

a. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Surakarta .

b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang hukum ekonomi terutama mengenai pelaksaanaan perjanjian penyertaan modal ventura.

E. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung didalam suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut.adapun Manfaat dari penelitian dibawah ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis .

a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang perjanjian penyertaan modal, prosedur penyusunan perjanjian penyertaan modal, ventura, pelaksanaan hak dan kewajiban masing masing pihak, dan permasalahan yang timbul dalam perjanjian penyertaan modal.

b. Memberikan pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi usaha kecil maupun perusahaan pasangan usaha untuk lebih mengetahui tentang lembaga pembiayaan khususnya modal ventura, dan tata cara penyelesaian bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal.

F. Metode Penelitian

Dalam Suatu penulisan karya ilmiah diperlukan adanya metodologi penelitian hukum agar dapat memperoleh hasil yang ilmiah sifatnya dan mempunyai nilai validitas tinggi serta memiliki tingkat reabilitas yang besar.Hal ini tidak terlepas dari masalah metodologinya yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi .

Pengertian Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan ,mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan metode metode ilmiah.[7]

Sedang pengertian Penulisan Hukum adalah : Merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya ,kecuali itu maka juga didasarkan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan .[8]

---

[7] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal. 4.
[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1981, hal. 43.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Obyek penelitian hukum dibedakan antara penelitian hukum doktriner yuridis (normatif) dan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) dalam hal ini, penulis mempergunakan metode pendekatan yang bersifat sosiologis . Penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder , untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan .Data primer dapat diperoleh dari penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara .

   Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat sosiologis (empiris) ,namun sesungguhnya penelitian ini tidak dapat dilakukan sendiri, terlepas dari penelitian normatif, jadi penelitian ini didukung pula oleh data sekunder.

2. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian untuk menyusun skripsi ini di PT. Sarana Surakarta Ventura yang berkedudukan dijalan M. Saleh Werdisastro No 1 Surakarta, sebagai Perusahaan Modal Ventura dan sebagai Perusahaan Pasangan Usahanya adalah : Indutri kecil Penyulingan Minyak Atsiri Kenanga “SIDO MULYO” yang berkedudukan di desa Bendan, kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dilapangan melalui penelitian lapangan ,dalam hal ini berupa data yang diperoleh dari PT Sarana Surakarta Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usahanya adalah : Indutri kecil Penyulingan Minyak Atsiri Kenanga "SIDO MULYO" yang berkedudukan di desa Bendan, kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti .

4. Sumber data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber data :

a. Sumber data Primer

Merupakan Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini meliputi semua data hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Suharto SH, sebagai staf hukum PT Sarana Surakarta Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura dan dari Perusahaan Pasangan Usahanya adalah : Indutri kecil Penyulingan

Minyak Atsiri Kenanga "SIDO MULYO" yaitu Bapak Mugimin Harjo Tinoyo sebagai Pimpinannya

b. Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data yang secara langsung mendukung semua data primer, yaitu :[9]

1). Bahan Hukum Primer

a. Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor1251/ KMK Tentang Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat melalui studi pustaka, meliputi buku-buku ilmiah, hasil-hasil seminar, berkas kasus surat kabar dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian

3). Bahan Hukum Tersier

[9] Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 53.

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penulis langsung mengadakan penelitian dilokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan . Penelitian lapangan ini dapat ditempuh dengan cara :

1). Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung.

Berdasarkan tujuan penelitian observasi yang digunakan adalah observasi langsung .

2). Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan dengan sumber informasi secara langsung dan lisan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas juga terpimpin, dimana pewawancara dibekali dengan

seperangkat pertanyaan untuk disampaikan kepada responden.Pewawancara melakukan wawancara dengan berpegang pada butir-butir masalah agar tidak menyimpang dari masalah yang dituju. Wawancara yang dilakukan secara bebas juga terpimpin karena isi dan urutan pertanyaan berpegang pada butir-butir masalah, sedangkan jawaban dari responden bersifat bebas.Wawancara ini dilakukan dengan wakil dari PT Sarana Surakarta Ventura dan dari Indutri kecil Penyulingan Minyak Atsiri Kenanga "SIDO MULYO".

3). Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan contents analisys. Penulis mengumpulkan data dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder.[10]

6. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul lalu data diuji validasi data dengan teknik triangulasi data yaitu menggabungkan informasi yang diperoleh dengan beberapa metode pengumpulan data.

[10] Soerjono Soekanto, Op. Cit. , hal. 22.

Triangulasi mendukung suatu temuan dengan memperlihatkan bahwa ukuran yang tidak tergantung darinya sesuai dengan temuan tersebut, atau paling tidak, tidak bertentangan dengannya. Ukuran-ukuran tersebut tidak sempurna dalam arti bahwa peneliti biasanya menemukan ukuran tersebut dilapangan ,dan kita tidak tahu banyak mengenai kesahihannya.Ukuran itu biasanya juga tidak sempurna karena biasanya datang dari instrumen yang sama.pengamatan yang dilakukan atau percakapan yang direkam oleh peneliti itu sendiri. Triangulasi terdiri atas menarik kembali rangkaian kausal yang paling masuk akal dari rancangan program untuk pengerjaan hasil sementara , untuik memperoleh hasil akhir, mencoba untuk biasa mendapatkan lebih dari satu sumber untuk setiap kaitan dalam rangkaian.[11]

Setelah data terkumpul dan diuji validasinya kemudian dilakukan analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan .Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya(membuat

[11] Maheetew B. Miles dan A. Michael Huberman, Penterjemah : Tjepjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 434-437

ringkasan ,mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat petisi, membuat memo), reduksi data berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun . Reduksi data merupakan dari analisis, dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan , menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan . Data yang sudah direduksi kemudian disajikan, data dalam penelitian ini dalam bentuk teks normatife.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data dicari pengertian-pengertian tertentu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi –konfigurasi yang mungkin , alur sebab akibat, dan proporsi menuju suatu kesimpulan. Penarikan Kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung secara cepat selama

penelitian berlangsung secara cepat sebagai pikiran kedua yang timbul dalam benak peneliti.[12]

Hal ini dapat dilihat pada bagan analisis kualitatif model interaktif, sebagai berikut :

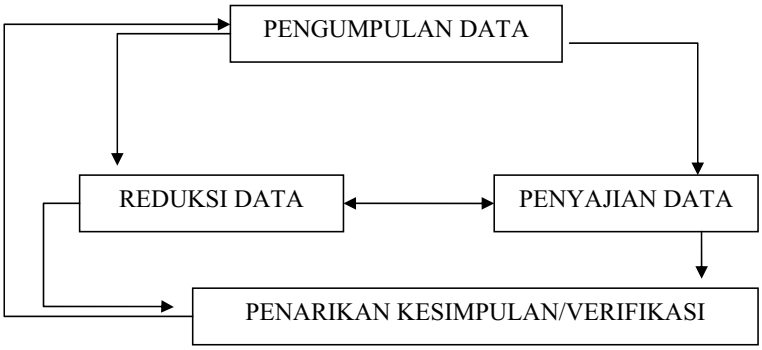

Gambar : Analisis Kualitatif model interaktif

Analisis kualitatif model interaktif dimulai dengan pengumpulan data, dimana peneliti lalu membuat reduksi data, yaitu data yang terkumpul yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang dikumpulkan, dan dari situ peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam reduksi data, apabila setelah penarikan kesimpulan ternyata penyajian data kurang lengkap , maka peneliti wajib melakukan pengumpulan data kembali untuk lebih mendukung kesimpulan terlihat adanya suatu siklus antar

[12] Ibid. , hal 15-21.

ketiga kegiatan tersebut , dimana masing- masing saling berhubungan dan melengkapi sehingga akan tercapai hasil yang memuaskan.

G. Sistematika Skripsi

Secara keseluruhan skripsi yang disusun oleh penulis terdiri dari empat bab, termasuk didalamnya daftar pustaka dan lampiran-lampiran, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

C .Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjajian
2. Syarat Untuk Sahnya Perjanjian
3. Akibat Perjanjian Yang Sah
4. Unsur-unsur Perjanjian
5. Asas-asas Hukum Perjanjian

6. Wanprestasi
7. Keadaan Memaksa
8. Hapusnya Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Modal Ventura
1. Pengertian Modal Ventura
2. Karakteristik Modal Ventura
3. Dasar Hukum Modal Ventura
4. Para Pihak dalam Perjanjian Modal Ventura
5. Jenis jenis Penyertaan Modal Ventura
6. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha
7. Bentuk Dan Isi Perjanjian Modal Ventura

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. DESKRIPSI LOKASI
1. Tinjauan Mengenai PT. Sarana Surakarta Ventura
2. Tinjauan Mengenai Perusahaan Pasangan Usaha

B. Prosedur Penyusunan Perjanjian Penyertaan Modal Ventura Antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Akibat Dengan Adanya Perjanjian Penyertaan Modal Ventura Antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.

D. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyertaan Modal Ventura Antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha Dan Cara Penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN